



**PENETAPAN**  
**Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Elvina**, tempat lahir di Batakan, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Puana Dekke, RT. 004, Desa Pejala, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 24 Desember 2021 di bawah register nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon pada tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/013/III/2019;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut, dikaruniai seorang anak bernama: **Muhammad Al-Ghazali** lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 07 Desember 2019, anak pertama, jenis kelamin Laki-Laki, dari ayah **Sahran M** dan ibu **Elvina** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6310-LU-16122019-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 14 Desember 2019;
3. Bahwa sejak kelahiran anak Pemohon, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon dan Suami Pemohon khawatir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesehatan dan keselamatan anak Pemohon nantinya, dan Pemohon merasa tidak cocok dengan menggunakan nama **Muhammad Al-Ghazali**;
4. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dan dialami oleh anak Pemohon sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapat kesehatan;
  5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula Muhammad Al-Ghazali sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-16122019-0001 di ubah menjadi Muhammad Al;
  6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
  7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semua **Muhammad Al-Ghazali** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LU-16122019-0001 diubah menjadi **Muhammad Al** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elvina dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310025501000011 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahran M dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310021405910002 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6310023110190004 dengan Kepala Keluarga atas nama Sahran M, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LU-16122019-0001 tertanggal 16 Desember 2019 atas nama Muhammad Al-Ghazali, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0090/013/III/2019 antara Sahran dan Elvina, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, diberi tanda P-5;
6. Buku surat sakit Klinik Resbaharti dengan nomor surat 00-15-93, atas nama Muhammad Al-Ghazali yang beralamat di Desa Pejela Baru Rt 12.Rw. 04;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Nor Jannah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Sahran M 23 Maret 2019;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puana Dekke, RT. 004, Desa Pajela, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tanggal 7 Desember 2019;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Al-Ghazali tersebut menjadi Muhammad Al karena pada saat memberikan nama Muhammad Al-Ghazali, Pemohon tidak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

2. **Juhainah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Pemohon telah menikah dengan Sahran M 23 Maret 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puana Dekke, RT. 004, Desa Pajela, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahannya tersebut, Pemohon ada memiliki anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Al-Ghazali yang lahir pada tanggal 7 Desember 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Al-Ghazali tersebut menjadi Muhammad Al karena pada saat memberikan nama Muhammad Al-Ghazali, Pemohon tidak memikirkan pemberian nama anak tersebut dengan matang dan juga anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nantinya terhadap dokumen-dokumen anak Pemohon tersebut menjadi seragam dengan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang lain demi kemudahan administrasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Puana Dekke, RT. 004, Desa Pajela, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-5, yang diajukan ternyata Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sahran M pada tanggal 23 Maret 2019 dan memiliki anak yang bernama Muhammad Al-Ghazali, sehingga dihubungkan dengan Bukti P-4, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua/ibu kandung dari anak yang bernama Muhammad Al-Ghazali tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa Muhammad Al-Ghazali adalah anak dari Pemohon yang berumur masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat Permohonan ini diajukan, sehingga masuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon berhak dan berwenang untuk mewakili Vania Nur Syifa dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.*





Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula Muhammad Al-Ghazali menjadi Muhammad Al;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yang mana Pemohon hendak mengubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Al-Ghazali tersebut menjadi Muhammad Al karena pada saat memberikan nama Muhammad Al-Ghazali, karena anak tersebut sering sakit-sakitan dihubungkan dengan Bukti P-6 ternyata anak Muhammad Al-Ghazali sering sakit dan dibawa berobat ke Klinik oleh Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena maksud perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kemaslahatan anak dan ketenangan batin Pemohon serta memudahkan Anak Pemohon dalam hal keseragaman administrasi di kemudian hari, sehingga terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan pencatatan perubahan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemohon dalam petitum angka 3 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata dikabulkan, dan melihat sifat dari perkara ini sendiri yang *voluntair* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dikabulkan;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **Muhammad Al-Ghazali** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 6310-LT-01122021 diubah menjadi **Muhammad Al** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini, untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Domas Manalu, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Amri, S.H.**

**Domas Manalu, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	100.000,00

Terbilang: seratus ribu rupiah;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata nomor 52/Pdt.P/2021/PN Bln.